Lampiran : Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Purbalingga
Nomor : 503/1504/2021
Tanggal : 08 Desember 2021

28) Standar Pelayanan Izin Praktik Tenaga Gizi

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP-TGz)
2.	Persayaratan Pelayanan	a Administrasi; b. Lokasi; c. Bangunan; d. Sarana, Prasarana dan Peralatan; e. SDM, dan f. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon mengajukan pendaftaran izin secara online dengan mengisi formulir dan mengupload berkas persyaratan izin melalui portal https://sicantikui.layanan.go.id/ b. Pemohon menerima tanda terima berkas elektronik c. Berkas permohonan lengkap, maka berkas akan dilanjutkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis; d. Bila Dinas Kesehatan Memberikan Rekomendasi maka akan dilanjutkan dengan Penetapan Izin, apabila Dinas Kesehatan tidak memberikan rekomendasi maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki e. Pemohon menerima surat izin yang telah ditandatangani dan surat izin elektronik;
4.	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	GRATIS
6.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pemohon dapat datang ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan; b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media : Website : dpmptsp.purbalinggakab.go.id atau maturbup.purbalinggakab.go.id Email : dpmptsp@purbalinggakab.go.id. WA pengaduan : 085799179892
7.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;; d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi; e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan; f. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/III/2008 tentang Standar Profesi Gizi; g. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang; Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	c. Sarana 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Aplikasi/Sistem 6. Alat Tulis Kantor 7. CCTV 8. AC 9. Loket Informasi	d. Prasarana Fasilitas 1. Ruang Konsultasi 2. Toilet 3. Fasilitas Disabilitas 4. Mushola 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Pengaduan 7. Ruang bermain anak 8. Tempat parkir 9. Jaringan Wifi
9.	Kompetensi Pelaksana	Dilayani oleh petugas dengan kompetensi dan memiliki sertifikat Pelayanan Publik/ *Service Excellence*, PTSP dan OSS RBA	
10.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang	
11.	Jaminan Pelayanan	Pelaku Usaha mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian izin dengan perilaku pelayanan ramah,cepat, tepat dan santun	
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : c. Pengawasan fungsional oleh APIP d. Pengawasan internal oleh atasan langsung secara berjenjang	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	c. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan elektronikyang bersertifikasi untuk pejabat berwenang; d. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat di utamakan dan bebas dari praktik percaloan dan pungutan liar;	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	d. Survey Kepuasan Masyarakatdengan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) e. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; f. Kotak saran;	

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 8 Desember 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga

PEMERINTAH KABUPATEN DPMPTSP PURBALINGGA

ATO SUSANTO, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1 001